



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

***** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di ***** , Jorong Tanjung Durian, Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

***** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Sipirok, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 11 Agustus 2016, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****
tertanggal 22 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon / Termohon di Jorong Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun bulan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak ;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak , rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada Pemohon / Termohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah tahun ... bulan lamanya;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari Laporan Mediator tertanggal 14 April 2017, menerangkan bahwa mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Termohon telah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 22 Desember 2007 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaимbaru, Kota Padang Sidempuan yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1. *****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, bernama Erlina;

Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2007, di KUA Kecamatan Hutaимbaru, Kota Padang Sidempuan;

Bahwa Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Pemohon di Dusun X Gang Bersama RT 003/RW 001, Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pindah ke *****, JorongTanjung Durian, Nagari Rabi Jonggor, Kacamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, Namun pada tahun 2015 Termohon membakar Pemohon;

Bahwa Saksi tidak melihat ketika kejadian Termohon membakar Pemohon dan menyiram tubuh Pemohon dengan minyak tanah, akan tetapi saksi melihat setelah peristiwa kejadian tersebut, saksi melihat anggota tubuh Pemohon melepuh dan saksi langsung bertanya kepada Pemohon bahwa Termohon membakar Pemohon;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon membakar Pemohon;

Bahwa Saksi melihat Termohon tidak ada mengidap suatu penyakit, saksi lihat setelah Termohon setelah membakar Pemohon dalam keadaan sadar;

Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon membakar Pemohon yang hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan;

Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena dijemput oleh keluarga Termohon;

Bahwa Pekerjaan pemohon berbengkel milik sendiri;

Bahwa Saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon tidak ada usaha yang lain;

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan, karena Pemohon sudah trauma dengan Termohon;

2. *****, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, bernama Erlina;

Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2007, di KUA Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padang Sidempuan;

Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri Pemohon di Dusun X Gang Bersama RT 003/RW 001, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pindah ke *****, Jorong Tanjung Durian, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, Namun pada tahun 2015 Termohon membakar Pemohon;

Bahwa Saksi tidak melihat ketika kejadian Termohon membakar Pemohon dan menyiram tubuh Pemohon dengan minyak tanah, saksi tahu dari tetangga Pemohon dan dari orang tua Pemohon bahwa Termohon membakar Pemohon;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon membakar Pemohon;

Bahwa Saksi melihat Termohon tidak ada mengidap suatu penyakit, saksi lihat sebelum Termohon membakar Pemohon baik-baik saja selalu sehat;

Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon membakar Pemohon yang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena dijemput oleh keluarga Termohon;

Bahwa Pekerjaan pemohon berbengkel milik sendiri;

Bahwa Saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon tidak ada usaha yang lain;

Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan, karena Pemohon sudah trauma dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Fajri, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 April 2017 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap tidak akan mempertahankan haknya, oleh karena itu sidang dilanjutkan secara *contradictoir*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali disebabkan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat. Akibatnya, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang ... tahun ... bulan lamanya dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (*****) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaimbaru, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2 Mutah berbentuk uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Muzakkir, SH

Hakim Anggota

Ranie Sayulina, SHI

Panitera Pengganti



Raziazna,

SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	760.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 851.000,-